



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **RUDI HERMAWAN bin SUWOTO**
Tempat Lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 25 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nongkosewu, RT.01 RW.01, Desa Karangnongko, Kec.Poncokusumo, Kab.Malang
Prov.Jatim;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : **SAHRIL AZMI bin ULIS**
Tempat Lahir : Tanggamus
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 11 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pekon Payung, Desa Payung, Kec / Kota Agung Barat, Kab.Tanggamus Lampung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- III. Nama Lengkap : **AGUS SETIAWAN bin MUSLIM**
Tempat Lahir : Kota agung
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 01 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Kapuran, RT.10 / RW.IV, Desa Pasar Madang, Kec. Kota Agung, Kab.Tanggamus, Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Nelayan
- IV. Nama Lengkap : **ANDIKA STEPAN bin AHMAD**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 10 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Syukur, No.45, RT.IV RW.01 Kel.Pandasuka, Kec.Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Rudi Hermawan bin Suwoto** bersama-sama dengan terdakwa II. **Sahril Azmi bin Ulis**, terdakwa III. **Agus Setiawan bin Muslim** dan terdakwa IV. **Andika Stepan bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 2 buah jari-jari sepedah kayuh, 1 buah obeng warna merah, 1 buah topi warna krem, 1 buah masker, 1 buah tas samping warna hitam, 1 potong jaket warna abu-abu, 1 kaos warna abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 buah topi warna hitam abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 potong baju motif kotak warna merah, 1 potong celana jeans warna biru,

dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 lembar surat elektronik jurnal,
- ✓ 9 (sembilan) lembar kertas cetakan kamera ATM yang terdapat beberapa foto orang yang diduga mengambil uang di mesin ATM Bank Jatim Cabang Magetan kantor kas rumah sakit dr. Sayidiman Magetan,
- ✓ 1 (satu) lembar berita acara opnam kas mesin ATM,
- ✓ struk ATM dan kartu tertelan / tertahan tanggal 4 Februari 2019,
- ✓ uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ uang tunai Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ uang tunai Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Magetan melalui saksi Mima Oktarina ;

- ✓ 1 unit kendaraan jenis mobil toyota avanza tahun 2018 nopol D 1750 SAM an. Rahmi Puspitasari beserta kunci kontak dan STNK,

dikembalikan kepada saksi Rahmi Puspitasari.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. **Rudi Hermawan bin Suwoto** bersama-sama dengan terdakwa II. **Sahril Azmi bin Ulis**, terdakwa III. **Agus Setiawan bin Muslim** dan terdakwa IV. **Andika Stepan bin Ahmad** pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam bulan Februari 2020 bertempat di dalam area Rumah Sakit dr. Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, merencanakan bersama akan melakukan pencurian, yang mana dalam perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur.

✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter.

✓ Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Dan setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di dalam ATM BRI milik terdakwa tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- ✓ Atas perbuatan terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, pihak Bank Jatim Kas RSUD dr. Sayidiman Magetan menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MIMA OKTARINA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ;

-----Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank Jatim Cabang Magetan dan ditugaskan sebagai Pimpinan Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pimpinan Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua operasional di kantor kas Rs dr. Sayidiman Magetan mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan, ketersediaan dana untuk kegiatan operasional, memenuhi target yang telah di tentukan dan termasuk opname/pengisian uang kas di mesin ATM.

- Bahwa saksi Mima Oktarina baru mengetahui telah kehilangan uang tunai tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wib

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wib, saksi melakukan opname / pengisian uang kas di mesin ATM yang mana mendapati 1 (satu) unit rangkaian mesin ATM di bagian tempat keluar uang dalam keadaan rusak ada bekas congkelan dan juga pada tempat mesin UPS terdapat bekas congkelan sehingga pegangan yang semula terpasang di pintu penyimpanan mesin UPS dalam keadaan terlepas;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada rekaman foto yang ada didalam mesin ATM terdapat foto seseorang dengan aktifitas mencurigakan yang diduga sedang melakukan transaksi pengambilan uang di dalam bilik ATM yang mana hal tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada orang lain yang diduga telah mengambil uang secara paksa di mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan dengan cara merusak 1 (satu) unit rangkaian mesin ATM yang didalamnya berisi uang tunai, saksi Mima Oktarina segera menghubungi saksi Alif Safaat untuk bersama sama melakukan pengecekan / pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit rangkaian mesin ATM yang dalam keadaan rusak.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa uang tunai yang hilang diduga telah diambil oleh orang lain di dalam mesin ATM total sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Bank Jatim Cabang Magetan namun demikian uang tersebut dalam penguasaan saksi Mima Oktarina selaku Pimpinan Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat di ketahui bahwa orang lain yang diduga telah mengambil uang tunai masing masing Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga total uang tunai yang diambil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Bahwa berkaitan dengan 1 (satu) lembar Berita Acara Opnam Kas mesin ATM, Struk ATM dan kartu tertelan / tertahan tanggal 4 Februari 2019, sisa uang saat dilakukan cash opname sebagai berikut : Caset I (tempat uang) 0 Rp 50.000,00 bahwa uang dengan pecahan nominal Rp 50.000,00 telah habis. - Caset II (tempat uang) 0 Rp 50.000,00 bahwa uang dengan pecahan nominal Rp 50.000,00 telah habis. Caset III (reject) 2X Rp 50.000,00. jumlah 2X Rp 50.000,00 = 100.000,00.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan sebagai berikut : saldo menurut sistem Rp 6.100.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saldo menurut hasil pemeriksaan kas opname 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Rp 6.100.000 – Rp 100.000 selisih (selisih kurang - 6.000.000) yang diduga telah diambil oleh orang lain.
- Bahwa ciri ciri orang yang diduga melakukan aktifitas mencurigakan di dalam bilik ATM pada saat mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara paksa dari dalam mesin ATM sesuai dari rekaman foto yang terdapat pada mesin ATM yaitu seorang laki laki berperawakan sedang, menggunakan topi, menggunakan kaos serta jaket, menggunakan tas selempang bertali gelap
- Bahwa pada saat orang dimaksud melakukan transaksi pengambilan uang di mesin ATM terdapat laporan error hal tersebut dapat diketahui ketahu dari foto rekaman kamera di ATM yang melakukan pemotretan secara otomatis pada setiap tahapan transaksi mulai dari memasukkan kartu ATM sampai dengan transaksi selesai.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Mima Oktarina untuk mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. ALIF SAFAAT, S.E, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Bank Jatim Cabang Magetan dan ditugaskan sebagai Auditor Bank Jatim Cabang Magetan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Bank Jatim cabang Magetan antara lain melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dibawahnya baik kredit maupun opsiaonal lainnya (umum, SDM, akuntansi, cas opname uang, dll) kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut ke Kantor Pusat sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan dan ke cabang (cabang induk, capem, kantor kas) jika terjadi permasalahan di cabang untuk dilakukan tindak lanjut oleh cabang (cabang, capem, kas).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 08.15 wib, saksi di telepon oleh saksi Mima Oktarina, S.E, M.M, yang memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan diduga telah dirusak dan uang yang tersimpan didalam barang / benda tersebut diduga telah diambil oleh orang lain ;

- Bahwa selanjutnya saksi Alif Safaat bersama saksi Mima Oktarina, S.E, M.M, bersama sama melakukan pengecekan, dan didapati 1 (satu) unit rangkaian mesin ATM yang diduga telah dirusak oleh orang lain dimana pada bagian tempat keluar uang dan juga pada tempat mesin UPS terdapat bekas congkolan sehingga pegangan yang semula terpasang di pintu penyimpanan mesin UPS dalam keadaan terlepas dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang tersimpan didalam atm tersebut diduga telah diambil oleh orang lain.

- Bahwa dari rekaman foto yang terdapat pada mesin ATM bahwa 1 (satu) unit rangkaian mesin ATM tersebut diduga telah dirusak oleh orang lain dan isinya berupa uang tunai diduga telah diambil oleh orang lain terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di kantor kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan yang terletak di dalam area RS Dr. Sayidiman termasuk Kelurahan Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui bahwa orang lain yang diduga telah mengambil uang tunai masing masing Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga total uang tunai yang diambil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa bukti berkaitan dengan selisih uang tunai yang hilang diduga telah diambil oleh orang lain dari dalam mesin ATM berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Opnam Kas mesin ATM, Struk ATM dan kartu tertelan / tertahan tanggal 4 Februari 2019 yang telah di tanda tangani oleh saksi Sdr. MIMA OKTARINA, SE.,MM selaku Pimkas Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan yang mana bukti tersebut telah diserahkan oleh saksi Mima Oktarina, S.E, M.M kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan.

- Bahwa ciri ciri orang yang diduga melakukan aktifitas mencurigakan di dalam bilik ATM pada saat mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara paksa dari dalam mesin ATM sesuai dari rekaman foto yang terdapat pada mesin ATM yaitu seorang laki laki berperawakan sedang, menggunakan topi, menggunakan kaos serta jaket, menggunakan tas selempang bertali gelap

- Bahwa pada saat orang dimaksud melakukan transaksi pengambilan uang di mesin ATM terdapat laporan error hal tersebut dapat diketahui ketahu dari foto rekaman kamera di ATM yang melakukan pemotretan secara otomatis pada setiap tahapan transaksi mulai dari memasukkan kartu ATM sampai dengan transaksi selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Alif Safaat maupun saksi Mima Oktarina untuk mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Bank Jatim Cabang Magetan Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Alif Safaat maupun dari Mima Oktarina untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. SIGIT HANDOKO, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib di kantor Satreskrim Polres Magetan saksi Mima Oktarina, S.E, M.M melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan yang diduga dilakukan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ;
-----Bahwa atas hal tersebut saksi Sigit Handoko segera melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan pada ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan didapati bekas congkelan pada bagian tempat keluar uang dan juga pada tempat mesin UPS sehingga pegangan yang semula terpasang di pintu penyimpanan mesin UPS dalam keadaan terlepas ;
---Bahwa saksi Sigit Handoko mendapat informasi dari anggota Satreskrim Polres Trenggalek (Sdr. Bripka Ardin) yang telah melakukan penyidikan terhadap beberapa orang terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada di wilayah hukum Polres Trenggalek, dimana dari hasil penyidikan beberapa orang tersebut juga mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magetan dan Polresta Madiun ;
-----Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan beberapa orang lainnya dari Satreskrim Polres Magetan segera berangkat menuju ke Kab. Trenggalek guna

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magetan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad mengakui telah melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Bank Jatim Cabang Magetan Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mima Oktarina dan Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan..

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. Rahmi Puspitasari, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan saksi hanya mengenal terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver milik saksi Rami Puspitasari yang dipakai untuk melakukan pencurian leh para terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver tersebut dirental oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad dari saksi Rahmi Puspitasari ;
- Bahwa STNK dan BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol D 1750 SAM tersebut atas nama saksi Rahmi Puspitasari sedangkan BPKB yang asli ada di BCA Finance karena saya jadikan agunan pinjaman uang di BCA Finance ;
- Bahwa sewaktu hendak merental mobil tersebut terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyampaikan kepada saksi Rahmi Puspitasari bahwa terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan menjemput istrinya di daerah Malang ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyewa mobil tersebut mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad sudah membayar uang sewanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Rudi Hermawan bin Suwoto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ;

- Bahwa awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa tengah.

✓ Bahwa pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur.

✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank Jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut ± 10 meter.

- Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di dalam ATM BRI milik terdakwa tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Negeri Madiun dalam kasus serupa ;

Terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis bersama-sama dengan terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa tengah.
- ✓ Bahwa pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur.
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank Jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter.

- Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ATM BRI milik terdakwa tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,-

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Negeri Madiun dalam kasus serupa ;

Terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa tengah.
- ✓ Bahwa pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur.
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank Jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter.

- Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ATM BRI milik terdakwa tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,-

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Negeri Madiun dalam kasus serupa ;

Terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa erdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bersama-sama dengan terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan t melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa tengah.
- ✓ Bahwa pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur.
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank Jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter.

- Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ATM BRI milik terdakwa tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,-

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad rental dari saksi Rahmi Puspitasari ;

- Bahwa sewaktu hendak merental mobil tersebut terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyampaikan kepada saksi Rahmi Puspitasari bahwa terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan menjemput istrinya di daerah Malang ;

- Bahwa terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyewa mobil tersebut mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad sudah membayar uang sewanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Negeri Madiun dalam kasus serupa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 2 buah jari-jari sepedah kayuh, 1 buah obeng warna merah, 1 buah topi warna krem, 1 buah masker, 1 buah tas samping warna hitam, 1 potong jaket warna abu-abu, 1 kaos warna abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 buah topi warna hitam abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 potong baju motif kotak warna merah, 1 potong celana jeans warna biru,
- 1 lembar surat elektronik jurnal,
- 9 (sembilan) lembar kertas cetakan kamera ATM yang terdapat beberapa foto orang yang diduga mengambil uang di mesin ATM Bank Jatim Cabang Magetan kantor kas rumah sakit dr. Sayidiman Magetan,
- 1 (satu) lembar berita acara opnam kas mesin ATM,
- struk ATM dan kartu tertelan / tertahan tanggal 4 Februari 2019,
- uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- uang tunai Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- uang tunai Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 unit kendaraan jenis mobil toyota avanza tahun 2018 nopol D 1750 SAM an. Rahmi Puspitasari beserta kunci kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan para terdakwa dimana para saksi serta para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada mesin ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa tengah.
- ✓ Bahwa pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur.
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank Jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter.

- Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ATM BRI milik terdakwa tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,-

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad rental dari saksi Rahmi Puspitasari ;

- Bahwa sewaktu hendak merental mobil tersebut terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyampaikan kepada saksi Rahmi Puspitasari bahwa terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan menjemput istrinya di daerah Malang ;

- Bahwa terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menyewa mobil tersebut mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad sudah membayar uang sewanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa para terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Negeri Madiun dalam kasus serupa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan. Yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu setiap subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang berupa manusia baik laki-laki atau perempuan, bernama terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa identitas para terdakwa adalah benar sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, apabila perbuatan terdakwa orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah, dimana pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur dan selanjutnya Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter. Bahwa Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kota UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim Kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal saldo di dalam ATM BRI milik terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto tersebut tidak berkurang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akibat kejadian tersebut Bank Jatim Kas RSUD dr.Sayidiman Magetan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing *dader* atau pelaku mengetahui atau mempunyai niat yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah, dimana pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur dan selanjutnya Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank Jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter. Bahwa Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdengung, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari dalam mesin ATM Bank Jatim kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas para terdakwa secara sadar telah bersepakat untuk melakukan pencurian uang dan masing-masing pelaku mempunyai peran dalam perbuatan tersebut dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.4. “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di ATM Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan di dalam area Rumah Sakit dr.Sayidiman Magetan termasuk Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mima Oktarina atau dari Kantor Kas RSUD Dr. Sayidiman Bank Jatim Cabang Magetan, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dimana perencanaan tersebut terjadi pada tanggal 1 Pebruari 2019 di wilayah Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah, dimana pada saat perencanaan tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) buah jeruji yang telah dimodifikasi (bengkok), 2 (dua) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver yang dibawa oleh terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sebagai sarana transportasi untuk mencari sasaran ATM di wilayah Jawa Timur dan selanjutnya Bahwa selanjutnya terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi D 1750 SAM warna silver sebagai sopir adalah terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad, sesampai di seputaran ATM Bank Jatim Cabang Magetan di area RSUD dr. Sayidiman Magetan, terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad menghentikan kendaraanya lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III Agus Setiawan bin Muslim, dan terdakwa IV Andika Stepan bin Ahmad, melihat situasi sepi. Kemudian terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto dan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis turun dari mobil menuju bilik ATM Bank jatim tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, sedangkan terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bertugas mengawasi lokasi ATM Bank Jatim tersebut di dalam mobil dengan jarak dari ATM tersebut \pm 10 meter. Bahwa Setelah terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis sampai di dalam bilik ATM Bank Jatim RSUD dr.Sayidiman Magetan, terdakwa I mencari kotak UPS yang ada di mesin ATM tersebut dan setelah mendapatkan kotak UPS terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencongkel pintu kotak UPS tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Setelah pintu kotak UPS berhasil dicongkel lalu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto menyuruh terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis untuk mencabut colokan kabel sehingga mesin ATM mati. Beberapa saat kemudian terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mencolokkan lagi kabel listriknya sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup lagi selanjutnya terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto pindah ke depan mesin ATM dan mengamati mesin ATM tersebut dalam keadaan normal kembali. Kemudian terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memasukkan ATM BRI ke dalam mesin ATM tersebut, dan memasukkan nomor PIN ATM (555555) lanjut terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memilih menu tarik tunai, dan memilih nominal uang yang ditarik 1.500.000. Setelah terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto memencet tombol tarik tunai lalu ATM milik terdakwa keluar dan terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto langsung mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian mesin penghitung uang didalam ATM sudah berdering, lalu pada saat uang akan keluar terdakwa II Sahril Azmi bin Ulis mematikan daya listrik yang menghubungkan UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan mati, lalu terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto menempelkan tangan di mesin ATM untuk merasakan gerakan uang keluar dengan tanda katup keluarnya uang bergerak ke atas setelah itu terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto mengeluarkan secara paksa uang yang akan keluar tersebut dengan menggunakan jeruji yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa mencolokkan daya listrik yang terhubung antara UPS dengan mesin ATM sehingga mesin ATM dalam keadaan hidup demikian terdakwa I dan terdakwa II melakukan hal yang sama hingga 4 kali sehingga terdakwa I Rudi Hermawan bin Suwoto berhasil mendapatkan uang dari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mesin ATM Bank Jatim Kas RSUD dr.Sayidiman Magetan tersebut, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan terdakwa tersebut tidak mengakibatkan para terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar para terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menetapkan penahanan atas diri para terdakwa dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

✓ 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 2 buah jari-jari sepedah kayuh, 1 buah obeng warna merah, 1 buah topi warna krem, 1 buah masker, 1 buah tas samping warna hitam, 1 potong jaket warna abu-abu, 1 kaos warna abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 buah topi warna hitam abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 potong baju motif kotak warna merah, 1 potong celana jeans warna biru, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

✓ 1 lembar surat elektronik jurnal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 9 (sembilan) lembar kertas cetakan kamera ATM yang terdapat beberapa foto orang yang diduga mengambil uang di mesin ATM Bank Jatim Cabang Magetan kantor kas rumah sakit dr. Sayidiman Magetan,

- ✓ 1 (satu) lembar berita acara opnam kas mesin ATM,
- ✓ struk ATM dan kartu tertelan / tertahan tanggal 4 Februari 2019,
- ✓ uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- ✓ uang tunai Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ uang tunai Rp. 500.000,- , (lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa adalah milik saksi Bank Jatim Cabang Magetan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Magetan melalui saksi Mima Oktarina ;

- ✓ 1 unit kendaraan jenis mobil toyota avanza tahun 2018 nopol D 1750 SAM an. Rahmi Puspitasari beserta kunci kontak dan STNK,

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa adalah milik saksi Rahmi Puspitasari maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Rahmi Puspitasari ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan Bank Jatim Cabang Magetan .
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto bersama-sama dengan terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 2 buah jari-jari sepeda kayuh, 1 buah obeng warna merah, 1 buah topi warna krem, 1 buah masker, 1 buah tas samping warna hitam, 1 potong jaket warna abu-abu, 1 kaos warna abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 buah topi warna hitam abu-abu, 1 potong celana jeans warna biru, 1 potong baju motif kotak warna merah, 1 potong celana jeans warna biru,

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 lembar surat elektronik jurnal,
- 9 (sembilan) lembar kertas cetakan kamera ATM yang terdapat beberapa foto orang yang diduga mengambil uang di mesin ATM Bank Jatim Cabang Magetan kantor kas rumah sakit dr. Sayidiman Magetan,
- 1 (satu) lembar berita acara opnam kas mesin ATM,
- struk ATM dan kartu tertelan / tertahan tanggal 4 Februari 2019,
- uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- uang tunai Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- uang tunai Rp. 500.000,- , (lima ratus ribu rupiah) ;
- uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Magetan melalui saksi Mima Oktarina ;

- 1 unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza tahun 2018 nopol D 1750 SAM an. Rahmi Puspitasari beserta kunci kontak dan STNK,

dikembalikan kepada saksi Rahmi Puspitasari;

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Yunianto Agung Nurcahyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H, dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)